



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 116 / TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan perlu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan pembangunan industri yang terencana, terpadu dan berkesinambungan memerlukan Dokumen Kawasan Peruntukan Industri Daerah pada kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. memberi pengarahan dan petunjuk yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) dalam melaksanakan paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Kawasan Peruntukan Industri Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. memfasilitasi penyediaan data-data pendukung yang diperlukan oleh Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kawasan Peruntukan Industri Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. membahas dan mengoreksi laporan-laporan yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) berdasarkan *Term of Reference* atau Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan Penyusunan Dokumen Kawasan Peruntukan Industri Daerah Kabupaten Sukoharjo;

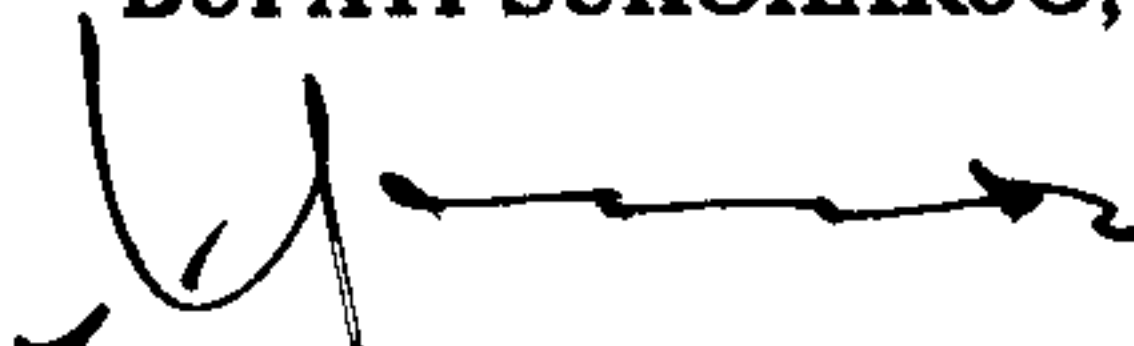
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN
 PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Promosi dan Industri Kreatif pada Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Joko Sriyanto, SE Fungsional Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA